

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(Term of Reference)



KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**
**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ditetapkan berdasar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Gambaran Umum

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencakup beberapa sub kegiatan, antara lain :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah untuk mendukung pelaksanaan operasional perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu yang efisien dengan sasaran yang efektif pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas

Adapun tujuan dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk mendukung pelaksanaan operasional perangkat daerah seperti penyediaan tagihan listrik, Benda Pos, serta Jasa Langganan Internet/TV Berlangganan.

C. Sumber Dana dan Rincian Belanja

Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebesar :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp18.170.010 (*Delapan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Juta Sepuluh Rupiah*);
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp73.361.800 (*Tujuh Puluh Tigas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025.

REKENING	PAGU
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.692.010
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.478.000
TOTAL ANGGARAN BIAYA	18.170.010

Secara rinci rekening belanja dari kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Rincian Anggaran Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang termasuk dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2025

REKENING	PAGU
- Belanja Tagihan Listrik	67.915.000
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.446.800
TOTAL ANGGARAN BIAYA	73.361.800

D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rentang waktu 12 bulan Tahun 2025, dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2025.

No	Uraian Kegiatan	Triwulan Ke				Keterangan Bulan
		1	2	3	4	
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	√	√	√	√	
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	√	√	√	√	

Tabel 4. Jadwal Rencana Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2025.

Uraian Kegiatan	Triwulan Ke				Keterangan Bulan
	1	2	3	4	
Belanja Tagihan Listrik	√	√	√	√	
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	√	√	√	√	

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan merupakan ukuran yang dapat menunjukkan suatu capaian yang digunakan untuk melakukan penilaian. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu tercapainya setiap tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan ekonomis.

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diimplementasikan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,


D. M. SYITRA, S.T., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19731101 200312 1 011